



PUTUSAN

Nomor 2639 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENI ROHMAN alias DUGEL bin SUTRISNO**;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/27 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ringinanyar RT. 03 RW. 02 Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2639 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 5 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heni Rohman alias Dugel bin Sutrisno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heni Rohman alias Dugel bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam hijau dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Blt. tanggal 25 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heni Rohman alias Dugel bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2639 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan setelah uji laboratorium sisanya sebanyak 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam hijau;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik putih;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 557/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 8 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Blit. tanggal 25 Juli 2017;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Blit. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2639 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 11 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 27 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 11 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Dedi Saputra dan Andreas sepakat membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa bersama Dedi Saputra dan Andreas menuju lokasi pemakaman umum di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Polisi, kemudian saksi Dedi Saputra membuang bungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang digulung dalam sedotan plastik, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Saputra ditangkap Polisi sedangkan Andreas melarikan diri;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2639 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik “memiliki Narkotika golongan I” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa walaupun unsur delik “memiliki” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama saksi Dedi Saputra dan Andreas, juga dengan memperhatikan jumlah sabu-sabu tersebut relatif sedikit dan dihubungkan dengan barang bukti berupa sedotan plastik/alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, namun sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi, petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan saksi Dedi Saputra, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 557/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 8 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Bit. tanggal 25 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 557/PID.SUS/2017/PT.SBY. tanggal 8 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Blit. tanggal 25 Juli 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa HENI ROHMAN alias DUGEL bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan setelah uji laboratorium sisanya sebanyak 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam hijau;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 8 Februari 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2639 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)